



PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERMANTO GUNAWAN bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo V/18, RT 003 RW 005, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Surahman A. Aziz, SH., Advokat, berkantor di Office Tower ITC Cempaka Mas, 7th Floor No. 8 B, Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) qq.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Wisma Danamon Aetna Life, Lantai 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding;

d a n :

PT BANK UNIBANK Tbk. (sekarang telah berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha BKKU), berkedudukan di Gedung Uppindo, lantai Dasar Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. 19, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Hal. 1 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Turut Tergugat / Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik Deposito Berjangka (Roll- Over/ Perpanjangan Otomatis) pada Turut Tergugat dengan jumlah nominal total sebesar Rp 50.500.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian Bilyet Deposito Berjangka sebagai berikut:

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No.155689, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti P- 1;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155690, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti P - 2;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155691, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti P - 3;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155692, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti P - 4;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155693, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti P - 5;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155694, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti

Hal. 2 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 6;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155695, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti

P-7;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155696, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bukti

P-8;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155697, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),

bukti P-9;

Deposito Berjangka pada Turut Tergugat, Cabang Unibank Hayam Wuruk, Bilyet No. 155698, tanggal 25 Oktober 2001, sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus

juta rupiah), bukti P-10;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001, PT Bank Unibank Tbk dibekukan kegiatan usahanya oleh Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 3/9/KEP.GBI/2001 tertanggal 29 Oktober 2001, sehingga menjadi berstatus PT Bank Unibank Tbk. BKKU (Turut Tergugat), dan pengelolaannya diserahkan oleh BI kepada Tergugat;

Dengan telah diserahkannya pengelolaan atas Turut Tergugat oleh BI kepada Tergugat, maka Tergugat telah menjadi pengelola atas Turut Tergugat terhitung sejak tanggal penyerahan pengelolaan oleh BI, dan bertanggungjawab atas pengelolaannya;

Bahwa menurut Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Tomol 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum", dalam pasal- pasalnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 : "Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayar Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi";

Pasal 2 : "Kewajiban pembayaran yang dijamin

Hal. 3 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing";

Pasal 3 : "Syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Keuangan, setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia".

Bahwa menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang "Syarat, tatacara dan ketentuan pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum", dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pada pokoknya menentukan bahwa:

Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang dijamin oleh Pemerintah meliputi pembayaran kepada Kreditur atau Nasabah Penyimpan;

Pelaksanaan Program Penjaminan dilakukan oleh BPPN (Tergugat),... ;

Berdasar ketentuan dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, secara hukum telah sangat tegas dan jelas jaminan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah Bank Umum, dan jelas pula berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud bahwa Tergugat sebagai pelaksana program penjaminan berkewajiban melakukan pembayaran kepada nasabah penyimpan dari bank-bank umum, termasuk kepada Penggugat yang merupakan nasabah dari Turut Tergugat;

Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/ KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tersebut, khususnya menyangkut pelaksanaan program penjaminan, maka Tergugat telah membuat pengumuman di media massa, sebagaimana dimuat di Harian Kompas tanggal 31 Oktober 2001 (bukti P-II), bahwa pembayaran kepada para nasabah dari PT Bank Unibank- Tbk, yang dengan pembekuan tersebut berubah status menjadi PT Bank Unibank Tbk.- BBUK (Turut Tergugat), mulai dapat dilakukan pembayarannya pada

Hal. 4 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2001;

Dalam pengumuman itu Tergugat selain menginformasikan mengenai mulainya pembayaran kepada nasabah, juga menegaskan antara lain sebagai berikut:

Bagi nasabah penyimpan (Tabungan, Deposito, Giro, dll) yang akan melakukan klaim pembayaran, agar datang ke kantor cabang dari Turut Tergugat, dengan membawa identitas yang sah, serta bukti kepemilikan rekening asli yang sah;

Dana pihak ketiga (dana nasabah) yang dapat dibayar adalah simpanan yang tidak terafiliasi, tidak terkait dengan pinjaman, bukan merupakan jaminan atas pinjaman, dan suku bunga tidak melebihi suku bunga penjaminan pemerintah;

Bunga atas Tabungan, Deposito, Giro dihitung sampai dengan 4 November 2001 keamanan dana nasabah tetap dijamin oleh Pemerintah;

Bahwa dengan telah adanya pengumuman dari Tergugat mengenai mulai dibayarkannya dana para nasabah Turut Tergugat, maka Penggugat dengan mengikuti prosedur serta menggunakan format standart surat permohonan dan surat pernyataan yang ditentukan oleh Tergugat, telah menyampaikan kepada Tergugat permohonan pembayaran/pencairan Deposito Berjangka, yaitu melalui surat-surat Penggugat sebagai berikut:

Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 Juni 2002 (bukti P-12), yang berisi agar Tergugat mencairkan/membayarkan Deposito Berjangka Penggugat;

Surat- Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Juni 2002 (bukti P-13), yang berisi pernyataan-pernyataan Penggugat, yang antara lain berisi pernyataan bahwa:

Claimant (Hermanto Gunawan/Penggugat) adalah nasabah pada PT Bank Unibank (Turut Tergugat) di cabang PT Bank Unibank Hayam Wuruk Jakarta, sebagai pemilik Deposito Berjangka bilyet Nomor: 00155689 s/d 00155698 (bukti P-1 s/d P-10), dengan nominal total sebesar Rp 50.500.000.000,- ;

Claimant tidak memiliki dan atau terkait kewajiban apapun

Hal. 5 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPPN (Tergugat), antara lain tetapi tidak terbatas pada pinjaman, kredit, hutang dan fasilitas lainnya;

Claimant bukan merupakan pihak terafiliasi dan atau pihak terkait dengan bank berdasarkan peraturan program penjaminan;

Dengan telah diikutinya prosedur serta penyerahan surat/dokumen yang diperlukan, maka Penggugat telah memenuhi lengkap semua persyaratan pengajuan klaim, dan secara hukum sepenuhnya eligible untuk langsung mendapatkan pembayaran klaim Deposito Berjangkanya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui suratnya Nomor: PB-1851/BPPN/0902 tanggal 19 September 2002 (bukti P-14), dengan alamat Wisma Danamon Aetna Life, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, menyatakan pada pokoknya bahwa:

Klaim Hermanto Gunawan (Penggugat) tersebut tidak termasuk dalam kewajiban Bank yang dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah;

BPPN (Tergugat) tidak dapat melakukan pembayaran atas kewajiban Bank (Turut Tergugat) atas dana milik Hermanto Gunawan (Penggugat) tersebut melalui Program Penjaminan Pemerintah;

Pernyataan Tergugat mengenai tidak dapat dilakukannya pembayaran tersebut tidak disertai dengan fakta maupun dasar hukum apapun, serta dikemukakan secara sangat summier, sehingga juga menjadi sama sekali tidak jelas mengapa dinyatakan sebagai "tidak termasuk dalam kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah". Sedangkan Penggugat telah sepenuhnya memenuhi prosedur dan persyaratan pengajuan klaim. Dengan demikian, pernyataan Tergugat tersebut merupakan pernyataan yang sepenuhnya keliru/tidak benar, dan tanpa fakta apapun, serta sama sekali tidak berlandaskan hukum;

Bahwa dari fakta hukum serta uraian tersebut di atas, jelas terbukti secara sah dan berharga menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 6 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatige daad), yaitu oleh karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, serta berakibat sangat merugikan Penggugat;

Bahwa sebagai akibat dari Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka Penggugat menderita kerugian yang sangat besar berupa tidak diterimanya sampai dengan saat ini pokok deposito, bunga yang diperhitungkan sampai dengan saat mulainya pembayaran oleh BPPN (Tergugat) kepada para Nasabah PT Bank Unibank Tbk. (Turut Tergugat), maupun bunga beserta denda bunga atas bunga yang seharusnya diterima oleh Penggugat yang diperhitungkan dari tanggal 5 November 2001 s/d tanggal 22 Agustus 2003. Perhitungan sampai dengan tanggal 22 Agustus 2003 adalah karena Deposito Berjangka tersebut Rollover (perpanjangan otomatis) bulanan, sehingga secara hukum benar bahwa atas perbuatan BPPN (Tergugat) yang telah secara melawan hukum tidak membayar sampai sekarang, Penggugat memperhitungkan bunga sampai dengan perhitungan tanggal jatuh tempo terakhir saat ini). Rincian kerugian Penggugat terdiri dari sebagai berikut:

Dana pokok Deposito Berjangka (bukti P-I s/d P-10),

dengan nominal Total sebesarRp

50.500.000.000,-

Bunga Deposito Berjangka, setelah potong pajak,

dan diperhitungkan dari tanggal valuta penempatan

deposito s/d tanggal dana nasabah mulai dibayar

oleh Tergugat (tgl. 22 Oktober 2001 s/d November

2001), sebesar Rp 256.472.666,-

(rincian perhitungan pada Lampiran 1)

Bunga Deposito Berjangka yang seharusnya

diterima Penggugat, beserta denda bunganya,

yang diperhitungkan setelah potong pajak, dari

tanggal 5 November 2001 s/d 22 Agustus 2003,

Hal. 7 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar rerata tingkat bunga yang berlaku
saat Deposito Berjangka Penggugat ditempatkan
(17,59 % p.a) s/d perhitungan saat jatuh tempo
pada tanggal 22 Agustus 2003 (8% p.a),
sebesar..... Rp 10.478.078.143,-
(rincian perhitungan pada Lampiran 2)

T o t a l : Rp 61.234.550.809,-

(enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta
lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan
rupiah);

Bahwa atas kerugian yang diderita/dialami oleh
Penggugat tersebut di atas, maka berhak dan beralasan
bagi Penggugat untuk menuntut kepada dan mendapatkan
pembayaran dari Tergugat ganti rugi sebesar kerugian yang
diderita total sejumlah Rp 61.234.550.809,- tersebut di
atas;

Bahwa sebagaimana diberitakan oleh media massa,
di Harian Kompas tanggal 30 Oktober 2001 (bukti P-15),
untuk keperluan membayar dana para nasabah Turut Tergugat
sebesar Rp 3,1 trilyun, maka sejalan tugas-kewajiban
Tergugat yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, Tergugat
(dalam hal ini Ketua BPPN waktu itu) telah meminta izin
kepada Menteri Keuangan RI untuk dapat menggunakan
rekening 502 di Bank Indonesia guna membayar dana pihak
ketiga (dana nasabah) PT Bank Unibank Tbk. (Turut
Tergugat);

Bahwa selanjutnya diberitakan oleh media massa, di
Harian Kompas tanggal 23 Agustus 2003 (bukti P-16), BPPN
(dalam hal ini Deputi Ketua BPPN) telah mengirim surat
kepada Departemen Keuangan RI untuk menggunakan dana
penjaminan yang sudah dituangkan dalam rekening baru,
yaitu rekening 519 (di Bank Indonesia). Rekening 519
merupakan rekening pengganti rekening 502. Dana yang telah
disetor Pemerintah RI ke dalam rekening 519 sebesar Rp

Hal. 8 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 trilyun;

Bahwa sebagaimana diberitakan di media massa, Harian Kompas tanggal 14 November 2001 (bukti P-17), Tergugat (dalam hal ini Kepala Divisi Komunikasi BPPN waktu itu) menyatakan bahwa Tergugat sampai dengan hari Senin (tanggal 12 November 2001) telah mengeluarkan (membayarkan) dana sebesar Rp 1,4 trilyun untuk membayar para nasabah dari PT Bank Unibank Tbk. (Turut Tergugat);

Dengan memperhatikan pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas, dengan sumber berita dari Tergugat, ternyata bahwa selama ini sumber dana untuk pembayaran oleh Tergugat kepada para nasabah Turut Tergugat adalah diperoleh dari Rekening 502 di Bank Indonesia, dan untuk pembayaran lebih lanjut oleh Tergugat sumber dana diperoleh dari Rekening 519 di Bank Indonesia;

Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2001, pembayaran oleh Tergugat kepada para nasabah Turut Tergugat baru mencapai Rp 1,4 trilyun, atau baru sebagian saja dari dana yang dimintakan oleh Tergugat kepada Menteri Keuangan RI sebesar Rp 3,1 triliyun;

Dari uraian pada butir 4 di atas, serta keberadaan dana di Rekening 502, maupun juga Rekening 519 tersebut, maka jelaslah bahwa dalam realisasi pembayaran kepada para nasabah tersebut, nasabah memperoleh pembayaran klaim dari Tergugat, melalui Turut Tergugat, dari rekening-rekening yang dibuka oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat, dengan dropping dana dari Rekening 502, maupun juga selanjutnya dari Rekening 519 dimaksud;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999 Tentang "Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)", dalam Bab II Bagian Kedua Pasal 3 menentukan bahwa BPPN (Tergugat) melaksanakan antara lain:

Penyelesaian aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban para debitur;

Bahwa dalam rangka melaksanakan pekerjaan tersebut Tergugat telah beberapa kali melakukan penjualan aset

Hal. 9 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bank-bank yang dibekukan, yaitu melalui Program Penjualan Aset Properti (PPAP), Program Penjualan Aset Investasi (PPAI), maupun Program Penjualan Aset Kredit (PPAK), dengan sebelumnya mengumumkannya di media massa, antara lain sebagaimana dimuat Harian Kompas pada tanggal 3 Juli 2003 (bukti P-18) dan tanggal 28 Agustus 2003 (bukti P-19). Dalam rangka penjualan aset tersebut Tergugat telah membuka rekening untuk penampungan dana yang masuk dalam pelaksanaan penjualan dimaksud;

Dari uraian pada butir (1) dan (2) di atas, maka secara hukum, Penggugat dalam memperoleh hak untuk mendapatkan pembayaran ganti ruginya dari Tergugat, dapat mengklaim berbagai sumber dana, yang berada di rekening-rekening, termasuk namun tidak terbatas pada:

Rekening yang dibuka oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat, yang dibuka untuk membayar klaim para nasabah; Rekening yang dibuka oleh Tergugat untuk penampungan penjualan aset Bank-bank beku, maupun untuk keperluan lain;

Rekening 502 dan Rekening 519;

Bahwa berkaitan dengan rekening-rekening tersebut di atas, tidak dapat dihindari kekhawatiran Penggugat:

Bahwa Tergugat akan berusaha mengalihkan/memindahkan dana untuk pembayaran klaim nasabah, yang saat ini berada dalam rekening yang dibuka oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat, ke suatu rekening yang lain;

Bahwa juga Tergugat akan berusaha memindahkan harta kekayaannya, maupun dana di rekening-rekening Tergugat, termasuk dana di rekening penampungan penjualan aset, dipindahkan ke tangan pihak lain, ataupun ke rekening yang lain, yaitu sebagai upaya dari Tergugat untuk menghindari tanggungjawabnya terhadap gugatan Penggugat ini, sehingga berhak dan beralasan apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

Hal. 10 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekening- rekening yang dibuka oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat, mencakup rekening:

Rekening untuk pembayaran klaim nasabah, yang dibuka oleh Tergugat dan atau Turut Tergugat:

Nomor rekening : 0018686345;

Nama rekening : BPPN/ODT/Unibank- Jkt;

Pada : Bank Danamon Indonesia Cabang Sudirman Jakarta.

Rekening Tergugat untuk penampungan penjualan aset Bank- bank beku:

a. Nomor rekening : 0.701090.438.

Nama rekening : BPPN/Pelunasan PPAP III;

Pada : Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta;

b. Nomor rekening : 2.003.06647.3

Nomor rekening : BPPN/PPAI Pelunasan Properti;

Pada : PT BNK BII Tbk. Cabang Thamrin Jakarta;

Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran Penggugat atas upaya pengalihan aset ataupun dana rekening oleh Tergugat dimaksud, maka sudah sewajarnya perlu adanya tambahan jaminan atas pelaksanaan pembayaran hak Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi, sebagai tambahan atas dana di rekening- rekening maupun juga aset Tergugat. Maka berhak dan beralasan apabila Penggugat memohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini, berkenan memutuskan bahwa dana yang berada di rekening 502 dan rekening 519 yang berada di Bank Indonesia (BI) adalah juga sebagai jaminan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi Penggugat dalam gugatan ini;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang "Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ", yang diundangkan pada tanggal 27 Februari 1999, dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 (4) menentukan pada pokoknya bahwa "BPPN (Tergugat) bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal

Hal. 11 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan". Dengan ketentuan tersebut, bilamana tidak ada perpanjangan, maka BPPN (Tergugat) akan berakhir tugas/eksistensinya pada tanggal 26 Februari 2004;

Bahwa terdapat pula kekhawatiran Penggugat bahwa berakhirnya tugas/ eksistensi Tergugat tersebut akan dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran klaim dana Penggugat. Maka berhak dan beralasan pula apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini, berkenan memutuskan bahwa kewajiban pembayaran tuntutan ganti rugi Penggugat ini juga melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat, ataupun lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS);

Bahwa dengan mempertimbangkan gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti- bukti yang sah, kuat dan otentik, maupun juga dengan mempertimbangkan untuk menghindarkan makin bertambahnya kerugian lebih lanjut pada Penggugat, maka berhak dan beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan/bantahan/verzet, banding atau kasasi;

Bahwa adalah beralasan untuk menghukum Tergugat dengan uang denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah total tuntutan ganti rugi, atau sebesar Rp 61.234.551,- untuk setiap hari keterlambatan, terhitung mulai tanggal perkara gugatan Penggugat ini diputuskan oleh Majelis Hakim, sampai dengan tanggal realisasi pembayaran ganti rugi seluruhnya, apabila Tergugat lalai terlambat melaksanakan putusan Pengadilan;

bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek

Hal. 12 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga sita-jamian (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap rekening-rekening Tergugat dan atau Turut Tergugat;

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak melakukan pembayaran atas klaim Deposito Berjangka Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebesar:

Sebesar Rp 50.500.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah) yaitu pokok dana Deposito Berjangka Penggugat pada Turut Tergugat;

Sebesar Rp 256.472.666,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yaitu bunga Deposito Berjangka Penggugat, dalam periode tanggal 22 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 4 November 2001;

Sebesar Rp 10.478.078.143,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yaitu bunga Deposito Berjangka yang seharusnya diterima Penggugat, ditambah denda atas bunga yang seharusnya telah diterima tersebut, yang diperhitungkan untuk selama periode tanggal 5 November 2001 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2003;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda atas kelalaian/kelambatan dalam melaksanakan keputusan Pengadilan, sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah total tuntutan ganti rugi, atau sebesar Rp 61.234.551,-, untuk setiap hari keterlambatan, terhitung mulai tanggal perkara gugatan Penggugat ini diputuskan oleh Majelis Hakim sampai dengan tanggal realisasi

Hal. 13 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi seluruhnya;

Menyatakan bahwa Rekening 502 dan Rekening 519 di Bank Indonesia adalah merupakan rekening yang dananya menjadi jaminan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi bagi Penggugat dalam perkara gugatan ini;

Menyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi Penggugat, ini juga melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat, ataupun pada lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan (Lembaga Penjamin Simpanan);

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/ bantahan/ verzet, banding atau kasasi;

Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan seadil- adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Gugatan a quo kurang pihak:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 PP No.17/1999, Presiden telah menerbitkan Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang KSKS tanggal 28 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres No. 143/2000 tanggal 10 Oktober 2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang KSKS;

Bahwa tugas KSKS berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keppres 177/1999 tersebut adalah:

Merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi Bank;

Merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional terutama yang berkaitan dengan upaya

Hal. 14 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyehatan perbankan;

Merumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasi industri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif guna mengamankan pengembalian uang Negara;

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas;

- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 Keppres No. 177/1999, dalam ketentuan Pasal 3 Keppres 177/1999 ditekankan hal-hal sebagai berikut:

Rumusan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

Keputusan Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, KKSK seharusnya ikut digugat sebab tindakan BPPN yang menolak klaim atas nama Hermanto Gunawan atas Pencairan Dana Pihak Ketiga berupa Deposito Berjangka yang diterbitkan transparan dan efektif guna mengamankan pengembalian uang Negara oleh PT Unibank Tbk-BBKU (Turut Tergugat) tersebut, berpedoman pada Surat Keputusan KKSK (Bukti T-2);

Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, KKSK tidak ikut digugat atau dijadikan sebagai pihak;

Bahwa karena dalam perkara a quo KKSK tidak digugat atau tidak dijadikan sebagai pihak, maka gugatan a quo menjadi kurang pihak;

Bahwa karena gugatan a quo kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel):

Hal. 15 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang merupakan fundamentum petendi dalam gugatan a quo adalah tidak jelas/kabur (obscur libel) karena dalil Penggugat pada butir 6 (enam) hal 5 (lima) gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan "bahwa pernyataan Tergugat mengenai tidak dapat dilakukannya pembayaran tersebut tidak disertai dengan fakta maupun dasar hukum apapun, serta dikemukakan secara sangat summier, sehingga dinyatakan sebagai "tidak termasuk dalam kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah". Sedangkan Penggugat telah sepenuhnya memenuhi prosedur dan persyaratan pengajuan klaim. Dengan demikian, pernyataan Tergugat tersebut merupakan pernyataan yang sepenuhnya keliru/tidak benar, dan tanpa fakta apapun, serta sama sekali tidak berlandaskan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat adalah persoalan antara Penggugat dengan Tergugat di mana Penggugat meminta/ menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat klaim Deposito Berjangkanya sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998 ("Keppres No.26/1998") dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 79 /KMK.017 /2000 tanggal 26 Mei 2000 ("KMK No.179/2000");

Bahwa akan tetapi tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar klaim Deposito Berjangka kepada Tergugat tidak disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen seperti antara lain dokumen aplikasi untuk memastikan kebenaran, kewajaran, dan keabsahan dari transaksi dan/atau dokumen pendukungnya sebagaimana ditentukan dalam Bagian III (ketiga) butir 2 (dua) huruf b Keputusan Ketua BPPN No. SK-1036/BPPN/0401 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ("SK- 1036(BPPN (0401)") (Bukti T-5 dan Bukti T-6);

Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian II (kedua) Ketentuan Umum butir 4 (empat) huruf b Ketentuan dan Pedoman

Hal. 16 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi, Produk Sertifikat Deposito PT Bank Unibank Tbk (Turut Tergugat) Ref: 0085/DIRKP-BKP/01 tanggal 23 Juli 2001 ("Ketentuan dan Pedoman Operasi Turut Tergugat"), Penggugat wajib mengisi dokumen aplikasi untuk penempatan deposito pada Turut Tergugat; Bahwa meskipun telah berkali-kali diminta, ternyata Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen seperti antara lain dokumen aplikasi yang diperlukan kepada Tergugat guna memastikan kebenaran, kewajaran, dan keabsahan dari transaksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya;

Bahwa karena Penggugat hingga saat ini tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Tergugat untuk diverifikasi guna memastikan kebenaran, kewajaran dan keabsahan dari transaksi dan/atau dokumen pendukungnya maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat yaitu membayar klaim Deposito Berjangka kepada Penggugat;

Bahwa karena Penggugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen-dokumen untuk keperluan verifikasi sehingga Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka tidak ada/tidak jelas (obscuur) dasar atau alas hak bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran atas klaim Deposito Berjangkanya tersebut kepada Tergugat, maka gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa karena tidak ada/tidak jelas (obscuur) dasar atau alas hak bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran atas klaim Deposito Berjangkanya tersebut kepada Tergugat, maka gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan a quo ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Hal. 17 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 496/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 395/ PDT/2004/PT DKI tanggal 27 Oktober 2004 adalah sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Setatan No.496/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Sel tanggal 15 April 2004;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Pengugat/Pembanding untuk sebagian;

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang telah tidak melakukan pembayaran atas klaim Deposito berjangka Penggugat/ Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 50.500.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah) yaitu pokok Dana Deposito Berjangka Penggugat/ Pembanding pada Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding denda atas keterlambatan-keterlambatan dalam melaksanakan keputusan Pengadilan sebesar 1% x Rp 50.500.000.000,- = Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan terhitung sejak Tergugat/Terbanding lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menyatakan, bahwa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi Penggugat/Pembanding ini juga melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat/Terbanding, ataupun pada lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan (Lembaga Penjamin Simpanan);

Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 882 K/Pdt/ 2005 tanggal 18 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) qq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 395/Pdt/2004/ PT.DKI. tanggal 27 Oktober 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 496/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 April 2004;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai

Hal. 19 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 22 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 496/Pdt.G/2003/PN. Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 2 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. - Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea 2 (dua) dan halaman 22 alinea 1 (satu) yang menyebutkan:
(2) "Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Bilyet Deposito Berjangka, yang menjadi objek perkara tidak

Hal. 20 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria sebagai transaksi yang tidak wajar, karena berdasarkan hasil verifikasi, dana Deposito Berjangka diperoleh dengan menggunakan dana yang diindikasikan bukan berasal dari Dana Pensiunan Karyawan Koperasi, karena mana transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang tidak wajar dan karenanya Termohon Kasasi semula Penggugat tidak beritikad baik, karena mana tidak ada kewajiban hukum bagi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk memenuhi tuntutan Termohon Kasasi semula Penggugat melakukan pembayarannya atas klaim Termohon Kasasi semula Penggugat, karenanya gugatan Termohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum karena mana dinyatakan ditolak; Pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 22 alinea 1 (satu) menyebutkan:

(1) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) qq. Pemerintah Republik Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 395/Pdt/2004/ PT.DKI. tanggal 27 Oktober 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.496/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Sel. tanggal 15 April 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dst ;

- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Pemohon Peninjauan Kembali, putusan Kasasi No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan telah salah, serta terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Pertimbangan hukum putusan Kasasi No. 882 K/ Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 adalah cukup singkat dan sederhana sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap

Hal. 21 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara- cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara;

- II. - Bahwa putusan Majelis Kasasi No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan "Bilyet Deposito Berjangka yang menjadi objek perkara tidak memenuhi kriteria sebagai transaksi yang tidak wajar":

(3) Pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali mengandung suatu kekeliruan yang nyata sebab Majelis Kasasi tidak memperhatikan keterangan saksi Ahmad Fathullah dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, yang dalam keterangannya menyebutkan: Bagi Pemilik Deposito berjangka lainnya, persyaratan melengkapi aplikasi pembukaan dan dokumen pendukung lainnya tidak pernah diminta oleh Tergugat/Terbanding;

Hal ini juga telah dikemukakan oleh Drs. M. Riza Lubis, Akt.MM.SH yang dituangkan dalam bukti P-24 serta pendapat saksi ahli Sdr. Macael Sumarsono, SH.

Dari bukti tersebut di atas dan dari keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi;

Majelis Kasasi telah keliru dalam mengambil kesimpulan, terkesan tergesa-gesa, sehingga kesimpulannya salah arah dan ceroboh. Dengan demikian putusan Majelis Kasasi belum mencukupkan alasan-alasan hukum yang sempurna sebagaimana digariskan dalam Pasal 163 HIR, 164 HIR dan Pasal 145 HIR;

- III.- Bahwa putusan Kasasi No.882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti- bukti Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-10 (Bilyet Deposito Berjangka Roll Over) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan jumlah nominal total sebanyak Rp 5.500.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 22 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti P-11 (Pengumuman Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada harian Kompas tanggal 31 Oktober 2001 yang memuat mekanisme pembayaran;

Surat bukti P-20 (surat Tim Pengelola Sementara PT Bank Unibank, Tbk. BBU kepada BPPN No.1851/TPS/UUDN-BBU/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002);

Surat bukti P-21 (berupa surat Puradiredja & Rekan Registred Publik Account dan Tax Consultan kepada BPPN No. 020/UB/AU/IV/02 tanggal 5 Agustus 2002);

Bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dikemukakan dalam persidangan pihak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat maupun Turut Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak membantah keaslian dari surat bukti P1 s/d bukti P-10. Oleh karena itu Bilyet Berjangka adalah asli dan sah;

Demikian pula dari hasil laporan FDD PT. Unibank, Tbk. atas transaksi NCD menyimpulkan bahwa NCB yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan sesuai sifatnya NCB seharusnya dapat dibayarkan oleh Unibank pada saat jatuh temponya;

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti- bukti di atas oleh Majelis Kasasi, maka putusan Kasasi in casu putusan No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 adalah merupakan putusan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian hukumnya tidak menggali kontruksi juridis tentang keabsahan bukti- bukti yang telah mengikat tersebut. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997);

Seharusnya Majelis Kasasi dalam menangani perkara ini haruslah secara keseluruhan dan harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang jelas (Regal van het objective recht) juga Majelis Hakim Kasasi harus dituntut memeriksa beban pembuktian yang seimbang atau satu demi kepastian hukum (vide Pasal 179, 182,

Hal. 23 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 dan Pasal 184 HIR);

- IV. - Bahwa Cara cara pertimbangan putusan Majelis Kasasi dalam putusannya No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 jelas-jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan kesalahan-kesalahan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

Bahwa aplikasi pembukuan dan dokumen pendukung seharusnya menjadi kewajiban Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk menyimpannya dan sebaliknya tidak ada kewajiban bagi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik Deposito Berjangka untuk menyimpan duplikasi apabila pembukaan selain Giro Deposito Berjangka;

Bahwa Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan aplikasi pembukaan dan dokumen pendukung sehingga putusan Majelis Kasasi belum memberikan penerapan hukum yang benar dan akurat;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang menyimpan dananya dalam Deposito Berjangka, Aplikasi Pembukaan dan Dokumen pendukung sudah pasti disimpan sebagai dokumen oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dan merupakan kewajiban baginya untuk menyimpan dengan baik, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban untuk meminta dan menyimpan duplikatnya sekalipun;

Karena hal tersebut segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

- Bahwa tidak pada tempatnya Pemohon Peninjauan Kembali dibebani pembuktian, tentang keberatan aplikasi pembukaan yang notabene disimpulkan dan berada pada Turut Termohon Peninjauan Kembali yang saat ini di bawah pengelolaan Termohon Peninjauan Kembali;

Hal. 24 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, perbuatan pihak Termohon Peninjauan kembali beserta Turut Termohon Peninjauan Kembali yang menolak pembayaran klaim Deposito Berjangka milik Pemohon Peninjauan kembali, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena itu Majelis Kasasi dalam putusannya No. 882 K/Pdt/2005 ternyata tidak melaksanakan pemeriksaan secara cermat hanya secara sumir. Bukti klaim pembayaran Deposito Berjangka tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, sehingga jelas adanya kekeliruan dan kekhilafan oleh Majelis Kasasi (vide Pasal 67 huruf Undang-undang No. 5 Tahun 2004);

Bahwa oleh karena putusan Majelis Kasasi telah melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukum, maka sudah sepantasnya putusan tersebut diperbaiki oleh Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI melalui aturan hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 67 huruf f jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, yang menjadi kewajiban Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Kasasi

No. 882

K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 karena dinilai putusan tersebut melanggar hukum, dan telah menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku;

Bahwa putusan Majelis Kasasi No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 496/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 April 2004 adalah merupakan putusan yang kabur, tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (onvoeldoende gemotiverd) serta salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara, bahkan sama sekali tidak menilai keabsahan klaim Deposito Berjangka tersebut;

Hal. 25 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kasasi tidak menyikapi ketentuan yang mengatur tentang klaim Deposito Berjangka yang merupakan masalah pokok perkara ini putusan kasasi terdapat inkonsistensi dari pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan in casu Pasal 12 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang harus ditafsirkan secara luas;

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum;

Dengan demikian, asas Hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat;

Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Kasasi No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 496/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 April 2004; masih kurang sempurna (onvoeldoende gemotiveerd), seharusnya putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali isi keseluruhan posita gugatan, bukti-bukti, khususnya bukti P-1 s/d surat bukti P-10 serta bukti P-24, sehingga diperoleh hasil yang maksimal;

Dengan dikesampingkannya bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali, maka putusan Majelis Kasasi tergolong putusan yang ceroboh dan berat sebelah dalam pertimbangan hukum pembuktian yang tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR;

Hal. 26 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itulah seharusnya hakikatnya dan fungsi suatu peradilan yang baik dan benar dalam memutus suatu perkara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung) No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975

VIII. - Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 882 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006; dalam pertimbangan hukumnya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan, dan dinilai tidak ada kekeliruan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya berat sebelah. Hal ini terbukti kesalahan Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan kegiatan usaha perbankan yang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya merugikan Pemohon Peninjauan Kembali malah dilindungi. Padahal Termohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;

Bahwa selain melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Undang-Undang No.23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia jo. Peraturan Bank Indonesia No. 2/II/PBI/2000 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir.

b. Bahwa dengan ditolaknya klaim Deposito Berjangka oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka putusan Majelis Kasasi telah melanggar Hukum Acara Perdata dan melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 37 "a" ayat (3) butir d jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1). (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 3025 K/Pdt/2000 tanggal 8 Maret 2004);

c. Bahwa putusan Majelis Kasasi yang mengambil alih

Hal. 27 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya terlalu sumir seperti ternyata pada halaman 21 s/d 22 yang menyimpang dari ketentuan Pasal 178 ayat 1-2 HIR/RIB yang mengatur ketentuan Hukum Acara. Oleh karena itu putusan Kasasi tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997;

IX. - Bahwa putusan Mahkamah Agung RI in casu Putusan No. 882 K/ Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 s/d 22 yang pada intinya menyebutkan "Bilyet Deposito Berjangka" tidak memenuhi kriteria sebagai transaksi yang tidak wajar, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar klaim Deposito Berjangka dimaksud;

Dari pertimbangan hukum tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar Undang-Undang Perbankan dan prinsip kehati-hatian Bank. Kesalahan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali in casu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Bank Unibank Tbk./Turut Termohon Peninjauan Kembali. Seharusnya menyadari ketentuan Pasal 40 (a) (b) dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999, suatu bank yang oleh Bank Indonesia ditempatkan dibawah Pengawasan BPPN (Termohon Peninjauan Kembali), maka akibat hukumnya adalah:

Segala hak dan kewenangan direksi, komisaris, pemegang saham semua beralih;

Bank yang bersangkutan in casu PT Bank Unibank Tbk (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) di bawah pengampuan (under custodian) Termohon Pemohon Kembali;

Hal. 28 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pemohon Kembali bertindak sebagai legal mandatory dari Turut Termohon Pemohon Kembali; Oleh karena sebagai legal mandatory maka segala transaksi dalam bentuk Deposito Berjangka untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali harus dilakukan sesuai hukum dan asas kehati-hatian Bank; Bahwa untuk mendorong bergerakinya sektor riil melalui peningkatan peran perbankan seharusnya Termohon Peninjauan Kembali jangan menutup diri, justru sebaliknya dapat membuka diri segala sesuatu harus transparan dan mampu memiliki kemampuan manajemen risiko yang kuat; Jangan jadikan Pemohon Peninjauan Kembali korban kerugian akibat yang ditimbulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan Bilyet Deposito Berjangka tidak memenuhi kriteria sebagai transaksi yang tidak wajar adalah merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan Majelis Kasasi dalam mengakomodir penilaian terhadap kualitas Aktiva Bank yang harus mempunyai ketepatan membayar in casu Bilyet Deposito Berjangka, sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 Jo. No. B/2/PBI/ 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghindar, tidak ada kewajiban untuk membayar klaim Deposito Berjangka, semua ada aturan yang mendasari serta ada perhitungan Over dan Under Lifting yang harus dilaksanakan demi kepastian hukum yang hakiki;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan I sampai dengan IX:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris maupun judex facti telah mempertimbangkan dengan benar, bahwa Tergugat telah

Hal. 29 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pencairan deposito Penggugat, karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan aplikasi sesuai dokumen pendukung yang diperlukan dalam verifikasi yang dilakukan BPPN/Tergugat dalam rangka menentukan keabsahan transaksi. Karena itu transaksi itu dikategorikan sebagai tidak wajar bertentangan dengan praktik perbankan yang sehat;

Bahwa ternyata Deposito Berjangka Penggugat berasal dari NCD/Negotiable Certificate of Deposit atas nama Dana Pensiun Karyawan Koperasi yang pembukaan rekening dan dokumen pendukung sebagai syarat untuk penerbitan NCD juga tidak ada sehingga ada kecurigaan ketidakberesan transaksi itu.

Oleh karena itu tidak ada kewajiban BPPN untuk memenuhi tuntutan Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hermanto Gunawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HERMANTO GUNAWAN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 30 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota K e
t u a

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. H.M.

Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya biaya:

Baharuddin Siagian, SH.

M e t e r a iRp 6.000,-

R e d a k s iRp 1.000,-

Administrasi peninjauan kembali.. Rp 2.493.000,-

JumlahRp 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 31 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 32 dari 32 hal. Put.No.546
PK/Pdt/2007